

RETRIBUSI DAERAH

2012

PERDA KOTA CIMAHI NO.4, LD 2012/NO.141 SERI C, LL SETDA KOTA CIMAHI : 46 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RERIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK - Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan Retribusi Perizinan Tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Cimahi yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Gangguan (*Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 : 226*) sebagaimana telah diubah dengan UU Gangguan (*Hinder Ordonantie, Staatsblad 1940 : 450*); UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1984; UU No.28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.13 Tahun 1995; PP No.40 Tahun 1996; PP No. 27 Tahun 1999; PP No.36 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. Nomor 34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2011; PP No.69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERDA KOTA CIMAHI Nomor 5 Tahun 2004; Nomor 11 Tahun 2007; Nomor 5 Tahun 2008; Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA CIMAHI Nomor 2 Tahun 2011; Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA CIMAHI Nomor 3 Tahun 2011; Nomor 2 Tahun 2009; Nomor 6 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi perizinan tertentu dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai retribusi perizinan tertentu yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Golongan retribusi perizinan tertentu adalah izin gangguan, dan izin trayek. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur lebih rinci dari izin gangguan, dan izin trayek mengenai nama, objek, subjek retribusi, kriteria, pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, struktur dan besaran tarif retribusi, manfaat retribusi (izin mendirikan bangunan), wilayah

pengoperasian, jenis izin serta kartu pengawasan dan izin trayek insidentil (izin trayek). Selain itu diatur pula mengenai pengelolaan persyaratan dan tata cara permohonan izin, tata cara pemungutan pembayaran dan penagihan, perubahan struktur tarif, wilayah pemungutan, insentif pemungutan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan serta ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dari retribusi perizinan tertentu.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 27 Februari 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 1.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) sepanjang mengenai retribusi, 2.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan di bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.